KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PENATALAKSANAAN PENILAIAN/PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amdal sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sebagai instrumen pencegahan, Amdal dan UKL-UPL berada pada bagian perencanaan usaha dan/atau kegiatan sehingga menteri, gubernur ataupun bupati/walikota sesuai kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana dan/atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya baik dari aspek teknologi, sosial dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, menteri, gubernur ataupun bupati/walikota dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui atau ditolak dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasayarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Dengan adanya Amdal dan UKL-UPL yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan maka menuntut instansi lingkungan hidup serta instansi sektor lainnya dapat menerapkan mekanisme Amdal dan UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, instansi lingkungan hidup provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Pada tahun 2018 diterbitkan beberapa pedoman terkait pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL serta isu lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berserta 5 (lima) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
 P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Mempedomani pada peraturan terkait dimaksud maka pada tahun 2019 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan melakukan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1. Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL.
- 2. Pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan rekomendasi lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) kabupaten/kota.
- 3. Menghadiri undangan penilaian dokumen lingkungan baik di pusat maupun di kabupaten/kota dan sebagai narasumber di kabupaten/kota.
- 4. Menghadiri undangan rapat/pertemuan/sosialisasi dan/atau koordinasi teknis terkait kajian dampak lingkungan ke pusat maupun kabupaten/kota.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Meningkatnya kualitas/mutu dokumen lingkungan hidup yang dinilai oleh KPA kabupaten/kota atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 3. Mendorong kabupaten/kota untuk memiliki Komisi Penilai Amdal yang berlisensi.

1.3 Lokasi kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, lokasi kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
 Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 (sebelas) kabupaten/kota yaitu Kota Padang,
 Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
 Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang
 Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten
 Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.
- Pembinaan/verifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal
 Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pasaman,
 Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi.

1.4 Sumber Pendanaan

Sumber dana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Proses Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Tahun 2019 berasal dari DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan total dana sebesar Rp. 119.106.500 (seratus sembilan belas juta seratus enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	Total	= Rp.	119.106.500,-
-	Belanja Jasa Konsultasi	= Rp.	50.000.000,-
-	Belanja Perjalanan Dinas	= Rp.	42.840.500,-
-	Belanja Makanan dan Minuman	= Rp.	15.600.000,-
-	Belanja Cetak dan Pengadaan	= Rp.	4.345.000,-
-	Belanja Bahan Pakai Habis	= Rp.	6.321.000,-

1.5 Organisasi Pelaksana

Pelaksana kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 dilakukan oleh tim evaluasi penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL serta tim pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi KPA kabupaten/kota yang ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat dan/atau SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 meliputi 2 (dua) kelompok data sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh saat melakukan pembinaan langsung dengan instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota pada saat pelaksanaan pembinaan dan evaluasi.
- b. Data sekunder data infrmasi yang diperoleh dari kabupaten/kota berupa dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiata dari hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun sebelumnya (tahun 2017 dan 2018). Data ini diperlukan untuk melihat sejauh mana respon dari aparat instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terhadap pembinaan yang diberikan, yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam pelaksanaan penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat dilakukannya pembinaan. Dengan dukungan data dimaksud, maka dapat direncanakan mekanisme/teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi yang lebih baik dan tepat sasaran.

2.2 Standar

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2018 mempedomani Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungandan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission (OSS)), maka untuk sistem penilaian dokumen Amdal berlaku dua mekanisme, yakni mekanisme OSS dan Non OSS. Mekanisme OSS menggunakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sedangkan untuk sistem Non OSS agar tetap mempedomani ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Teknis pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan/koordinasi langsung dengan aparat instansi lingkungan hidup yang bersangkutan. Pertemuan diisi dengan wawancara/diskusi dengan aparat instansi lingkungan hidup yang membidangi mengenai Amdal dan UKL-UPL. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, persyaratan yang harus dipenuhi oleh instansi lingkungan hidup terkait dengan pembentukan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dengan mengacu kepada ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Hasil/temuan dari kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati dan ditandatangani oleh Tim dan perwakilan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota di akhir pertemuan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2.3 Landasan Hukum

Adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar/landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hdiup adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 25 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 7. Peraturan Menteri Negara LH No. 07 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal;
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
- 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
 P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- 23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 24. DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

3.1 Capaian Tujuan

Capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
 - Persentase instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang menjalankan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria dalam pemeriksaan UKL-UPL.
 - Persentase Komisi Penilai Amdal yang menjalankan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria dalam penilaian Amdal.
 - Persentase dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan yang teruji mutunya.
- b. Pembinaan/verifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal
 - Kabupaten/kota yang telah habis masa berlaku lisensinya melakukan perpanjangan lisensi Komisi Penilai Amdalnya.
 - Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki Komisi Penilai Amdal terutama kabupaten/kota yang berpotensi/cukup banyak kegiatan skala Amdal.

3.2 Output Kegiatan

Output kegiatan ini adalah indikator capaian "jumlah kabupaten/kota yang dibina dan/atau dievaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup", output-nya adalah sebagai berikut:

- Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL
 Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 (sebelas) kabupaten/kota yaitu Kota Padang,
 Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten
 Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang
 Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten
 Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.
- Pembinaan/verifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi.

3.3 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 meliputi beberapa tahapan, yakni:

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan, seperti:

- a. Penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan (termasuk dalam hal ini penyiapan PO/KAK kegiatan dan surat permintaan tenaga teknis/anggota).
- b. Menyiapkan dokumen lingkungan/data/informasi terkait penilaian/pembinaan yang akan dilaksanakan.
- c. Penyiapan surat pemberitahuan pelaksanaaan pembinaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan kelengkapan administrasi lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dilakukan dengan melakukan kunjungan ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim dan unsur lingkungan hidup yang bersangkutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan:

a. Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL:
Persentase instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang menjalankan norma,
standar, prosedur dan/atau kriteria dalam pemeriksaan UKL-UPL. Analisis ketaatan
berdasarkan kepada 2 (dua) kriteria yaitu kelengkapan administrasi UKL-UPL dan
administrasi proses & mekanisme pemeriksaan UKL-UPL. Kedua kriteria tersebut
masing-masingnya memiliki item-item penilaian yang mendasari besarnya
pembobotan (persentase) penilai untuk kedua kriteria dimaksud. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

No.		Item-Item Penilaian untuk Kedua Kriteria	Bobot (%)
1.	Ke	lengkapan administrasi UKL-UPL (sesuai PermenLH No. 8 Tahun 2013)	30%
	a.	Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku	
	b.	Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan	
	c.	Bukti formal kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB)	

No.		Item-Item Penilaian untuk Kedua Kriteria	Bobot (%)
	d.	Format penyusunan dokumen UKL-UPL sesuai pedoman penyusunan.	
	e.	dan lain-lain sesuai ketentuan yang dipersyaratkan	
2.	Adı	ninistrasi proses & mekanisme pemeriksaan UKL-UPL	70%
	a.	Memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan	
	b.	Memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan	
	c.	Pengumuman permohonan Izin Lingkungan paling lama 2 (dua) hari setelah UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.	
	d.	Melakukan pemeriksaan UKL-UPL melalui rapat koordinasi	
	e.	Menyampaikan secara resmi risalah/notulensi rapat pemeriksaan UKL-UPL kepada pemrakarsa	
	f.	Membuat bukti penerimaan untuk setiap dokumen yang disampaikan oleh pemrakarsa	
	g.	Pemeriksaan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak UKL- UPL dinyatakan lengkap secara administrasi	
	h.	Penetapan rekomendasi persetujuan UKL-UPL sesuai kewenangan	
	i.	Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Izin Lingkungan	
	j.	Muatan pengumuman dan penerbitan Izin Lingkungan mempedomani PermenLH No. 17 Tahun 2012	
	k.	Muatan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan mengacu pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (1) PermenLH No. 8 Tahun 2013	
	l.	Melengkapi pencatatan / log book proses pemeriksaan UKL-UPL	
	m.	dan lain-lain yang diperlukan sesuai ketentuan	
		Total	100%

Persentase Komisi Penilai Amdal yang menjalankan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria dalam penilaian Amdal. Analisis ketaatan berdasarkan kepada 3 (tiga) kriteria yaitu persyaratan lisensi KPA, kelengkapan administrasi dokumen Amdal dan proses administrasi & mekanisme penilaian Amdal. Ketiga kriteria tersebut masing-masingnya memiliki item-item penilaian yang mendasari besarnya pembobotan (persentase) penilai untuk ketiga kriteria dimaksud. Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

No.		Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria	Bobot (%)
1.	Per	rsyaratan lisensi KPA	20%
	a.	Ketua KPA dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II	
	b.	Memiliki sekretariat KPA yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.	
	c.	Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan Amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian Amdal paling sedikit 3 (tiga) orang.	
	d.	Keanggotaan tim teknis minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup.	2

No.	Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria		
	e.	Keanggotaan KPA minimal mencakup instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di di bidang penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penanaman modal, pertanahan, pertahanan, kesehatan, wakil dari instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, ahli di bidang dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan, wakil dari organisasi lingkungan hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan, masyarakat terkena dampak dan unsur lain sesuai kebutuhan. Adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai salah satu anggota KPA (AD/ART bergerak di bidang lingkungan hidup) Adanya kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.	
2.		engkapan administrasi dokumen Amdal (sesuai PermenLH No. 8 Tahun 13) Bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai	30%
	b.	dengan rencana tata ruang yang berlaku. Bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.	
	c.	Bukti formal kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).	
	d.	Format penyusunan dokumen Amdal sesuai pedoman penyusunan.	
	e.	dan lain-lain sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.	-
3.	Ad	ministrasi proses & mekanisme penilaian Amdal	50%
	a.	Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik dilakukan sebelum penilaian Kerangka Acuan.	
	b.	Persyaratan kompetensi penyusun Amdal.	
	c.	Undangan dan dokumen Amdal disampaikan dan diterima oleh peserta rapat minimal 10 hari kerja sebelum rapat.	
	d.		
	e.	Telah diterbitkan keputusan persetujuan Kerangka Acuan sebelum dilakukan rapat penilaian Andal dan RKL-RPL.	
	f.	Proses penilaian dokumen 30 hari kerja untuk Kerangka Acuan dan 85 hari kerja untuk melakukan proses Andal dan RKL-RPL serta penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan.	
	g.	kewenangan.	
	h.		
	i.	Pengumuman permohonan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.	
	j.	Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan paling lama 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Izin Lingkungan.	
	k.	Muatan pengumuman permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan mempedomani PermenLH No. 17 Tahun 2012.	

No.		Item-Item Penilaian untuk Ketiga Kriteria	Bobot (%)
	l. M	luatan kelayakan atau ketidaklayakan dan Izin Lingkungan mengacu pada asal 16 dan pasal 17 PermenLH No. 8 Tahun 2013.	
	m. M	1elengkapi pencatatan / log book proses penilaian Amdal.	
	n. d	an lain-lain yang diperlukan sesuai ketentuan.	
			100%

Penilaian mutu dokumen lingkungan hidup melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan/atau anggota tim teknis KPA Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019, penilaian mutu dokumen lingkungan hidup lebih dititik beratkan kepada penilaian mutu dokumen Amdal kabupaten/kota. Persentase dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan yang teruji mutunya. Uji mutu kualitas dokumen berdasarkan kepada 4 (empat) kriteria yaitu uji konsistensi, uji keharusan, uji kedalaman dan uji relevansi. Keempat kriteria tersebut masing-masingnya memiliki item-item penilaian yang mendasari besarnya pembobotan (persentase) penilai untuk keempat kriteria dimaksud. Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut.

No.	Item-Item Penilaian untuk Keempat Kriteria	Bobot (%)
1.	Uji Konsistensi	25%
	a. Konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan.	
	b. Konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	
	c. Konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada KA dan Andal dengan yang tertera dalam RKL- RPL.	
2.	Uji Keharusan	25%
	a. Proses pelingkupan dengan hasil berupa dampak penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian yang dilengkapi dengan metoda studi.	
	b. Dampak penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak.	
	c. Evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan lingkungan hidup.	-
	d. Dampak yang dikelola dan dipantau dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.	
3.	Uji Kedalaman	25%
	Uji Kedalaman yang dimaksud adalah menilai bahwa penyusunan AMDAL dilakukan dengan mengunakan data dan metodologi yang sahih serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.	

No.		Item-Item Penilaian untuk Keempat Kriteria	Bobot (%)
4.	Uii	Relevansi	25%
	a.	Kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul.	
	b.	Kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul.	
	c.	Kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul.	
	d.	Kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak.	
	e.	Kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak.	
	f.	Ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.	
		Total	100%

b. Pembinaan/verifikasi terkait dengan pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal (KPA) dilakukan dengan kunjungan/verifikasi secara langsung ke instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota yang akan membentuk Komisi Penilai Amdal yang berlisensi atau sedang dalam proses pengajuan permohonan rekomendasi lisensi. Kegiatan ini mengacu pada Permen LH No. 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan perguruan tinggi. Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh anggota tim dan unsur lingkungan hidup yang bersangkutan.

3. Tahap Evaluasi

Meliputi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan pembinaan dan evaluasi lebih lanjut digunakan sebagai dasar/bahan untuk membuat surat *follow up* kegiatan pembinaan dan evaluasi yang telah dilakukan.

3.4 Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan pembinaan dan evaluasi, laptop/komputer sebagai media/sarana untuk pembuatan berita acara pada saat pembinaan dan evaluasi, ATK, serta kumpulan peraturan terkait.

3.5 Lingkup Kewenangan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, instansi lingkungan hidup provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penatalaksanaan penilaian Amdal ke Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dan pembinaan terhadap penatalaksanaan pemerikasaan UKL-UPL ke instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. PermenLH No. 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah, juga mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai AMDAL kabupaten/kota dilakukan Gubernur yang didelegasikan melalui instansi lingkungan hidup provinsi.

3.6 Time Schedule

Kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019) yang diawali dengan penyiapan kelengkapan administrasi, seperti PO/KAK dan SK Tim yang dimulai sejak bulan Januari 2019. Untuk pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap kabupaten/kota direncanakan dimulai pada bulan Februari 2019 hingga November 2019.

BAB IV

PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Laporan sebagai *output* dari pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019 terdiri dari:

- 1. Laporan perjalanan dinas (per kegiatan) hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup ke kabupaten/kota, menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan terkait dokumen lingkungan hidup di kabupaten/kota atau pun di Pusat, serta pelaksanaan konsultasi/koordinasi ke instansi terkait di tingkat Pusat.
- 2. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup ke kabupaten/kota dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

4.2 Jumlah Laporan

Untuk setiap jenis laporan sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk laporan perjalanan dinas (pelaksanaan per kegiatan), jumlah laporan yang dibutuhkan tergantung dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup. Mengingat objek pembinaan yang direncanakan untuk pembinaan dan evaluasi kinerja 11 (sebelas) kabupaten/kota, maka jumlah laporan perjalanan dinas pelaksanaan kegiatan juga 11 (sebelas). Untuk pembinaan/verifikasi terkait perpanjangan lisensi KPA kabupaten/kota ditargetkan 3 kabupaten/kota dengan 2 kabupaten yang melakukan perpanjangan lisensi KPAnya pada tahun 2019 dengan target disetujuinya lisensi KPA kabupaten oleh Bupati dan 1 (satu) kabupaten/kota dengan jumlah laporan perjalanan dinas perjalanan 1 (satu). Laporan pelaksanaan kegiatan juga dokumen terkait dengan lingkungan hidup mengikuti/menghadiri acara kabupaten/kota tergantung undangan dan ketersediaan anggaran. Setiap laporan perjalanan dinas (pelaksanaan kegiatan tertentu) ini dibuat 3 (tiga) rangkap (2 diantaranya diperuntukkan sebagai bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan).

 Untuk laporan akhir kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tahun 2019, jumlahnya adalah 1 (satu) laporan, dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

4.3 Frekuensi Pelaporan

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Untuk laporan perjalanan dinas (pelaksanan per kegiatan), frekuensinya tergantung jumlah perjalanan dinas yang dilakukan selama tahun 2019.
- Untuk laporan akhir pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, dibuat di akhir tahun sehingga frekuensi pelaporannya hanya 1 (satu) kali, yakni pada akhir tahun 2019.

BABV

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat menjadi acuan/pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Mengetahui, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> Ir. SITI ASYAH, M.Si Pembina TK. I Nip. 19670928 199203 2 002

Padang, September 2018

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si Pembina Nip. 19731129 199803 2 001